



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 444 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA  
SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk mendukung tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Nasional yang diselenggarakan oleh Para Pasangan Calon, maka dipandang perlu untuk menetapkan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-296-2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana Diktum KEDUA tidak dilaksanakan pada hari Jum'at untuk menghormati hari dan waktu ibadah Jum'at di Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati waktu ibadah di daerah Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya tampung tempat yang telah ditentukan.
- KEENAM : Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam rentang waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sawahlunto (POLRES SAWAHLUNTO) yang mencakup informasi:
- a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. nama pembicara;
  - f. tema materi kampanye Pemilu;

- g. pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu;
- h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
- i. penanggungjawab.

KEDELAPAN : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH disampaikan juga salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto.

KESEMBILAN : Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan peraturan perundang-undangan terkait.

KESEPULUH : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye Rapat Umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 444 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 DI  
KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 DI KOTA  
SAWAHLUNTO

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

No	Kecamatan	Lokasi Kampanye Rapat Umum
1	Barangin	Lapangan Bola Kaki Lembah Santur
2	Barangin	Lapangan Bola Kaki Kolok Mudik
3	Barangin	Lapangan Bola Kaki Kolok Nan Tuo
4	Talawi	Lapangan Bola Kaki Talawi
5	Talawi	Lapangan Bola Kaki Kumbayau
6	Silungkang	Lapangan Bola Kaki Cinto Moni Silungkang
7	Lembah Segar	Lapangan Bola Kaki Kubang Tengah
8	Lembah Segar	Lapangan Bola Kaki Ombilin Sawahlunto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 444 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 DI  
KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 DI KOTA  
SAWAHLUNTO

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Tanggal	25 Sep	26 Sep	27 Sep	28 Sep	29 Sep	30 Sep	1 Okt	2 Okt	3 Okt	4 Okt
Hari	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Paslon	No Urut 1	No Urut 2	-	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	-

Tanggal	5 Okt	6 Okt	7 Okt	8 Okt	9 Okt	10 Okt	11 Okt	12 Okt	13 Okt	14 Okt
Hari	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin
Paslon	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	-	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1

Tanggal	15 Okt	16 Okt	17 Okt	18 Okt	19 Okt	20 Okt	21 Okt	22 Okt	23 Okt	24 Okt
Hari	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
Paslon	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	-	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2

Tanggal	25 Okt	26 Okt	27 Okt	28 Okt	29 Okt	30 Okt	31 Okt	1 Nov	2 Nov	3 Nov
Hari	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
Paslon	-	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	-	No Urut 1	No Urut 2

Tanggal	4 Nov	5 Nov	6 Nov	7 Nov	8 Nov	9 Nov	10 Nov	11 Nov	12 Nov	13 Nov
Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
Paslon	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	-	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1



Tanggal	14 Nov	15 Nov	16 Nov	17 Nov	18 Nov	19 Nov	20 Nov	21 Nov	22 Nov	23 Nov
Hari	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Paslon	No Urut 2	-	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 1	No Urut 2	-	No Urut 1

Keterangan:

Paslon No Urut 1 atas nama Riyanda Putra, S.IP. & Jeffry Hibatullah

Paslon No Urut 2 atas nama H. Deri Asta, S.H. & Desni Seswinari, S.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah